



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Administrasi Upaya Hukum Kasasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan Kasasi kepada Meja I, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan banding diucapkan atau setelah diberitahukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dan diberitahukan;
2. Membayar biaya panjar perkara, sebagaimana SKUM yang dikeluarkan oleh Meja I, dibayarkan ke Bank yang ditunjuk.
3. Meja II, mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang yang dilampirkan pada berkas perkara;
4. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi maks. 7 (tujuh) hari kepada pihak Termohon Kasasi;
5. Memori kasasi maks. 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi;
6. Panitera memberi tanda terima penerimaan memori kasasi;
7. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung para pihak diberi kesempatan mempelajari atau memeriksa kepada para pihak;
8. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kasasi kepada Pengadilan Agama
9. Maks. 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas;

Waktu Penyelesaian

60 Hari

60 (enam puluh)

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Tidak dipungut biaya

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan Kasasi:

- Pendaftaran Kasasi Rp. 50.000,-
- Biaya proses kasasi Rp. 500.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 250.000,-
- Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 2x, Terbanding 3x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

Produk Pelayanan

1. Putusan atau penetapan kasasi

Pengaduan Layanan

-